



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 170/Pid.B/2013/PN.Plh

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMANSYAH Als IDAK Bin (Alm) IMUH ;**  
Tempat Lahir : Martadah ;  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Martadah Rt.2 Rw.1 Kecamatan Tambang  
Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum Nomor Print-968/Q.3.18/Epp.2/09/2013, tanggal 2 September 2013, sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 9 September 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 170/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 10 September 2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kerta Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 170/

Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 1 Oktober 2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/  
d tanggal 8 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum  
walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Advocat/Penasihat Hukum dalam  
persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di  
persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 90/  
Pelai/09/2013, tanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH Als IDAK Bin  
IMUH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur  
dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMANSYAH Als  
IDAK Bin IMUH (Alm), dengan pidana penjara selama 2  
(dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani  
terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sag) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron DA

3780 LR Noka. MH32S6005AK725988, Nosin. 2S6-726406 milik saksi

SUDARMI Binti KATIMIN.

Barang bukti dikembalikan kepada saksi SUDARMI Binti KATIMIN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk-90/Pelai/Epp.2/2013 tanggal 10 September 2013 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **DARMANSYAH Als IDAK Bin IMUH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Kebun karet Rt. 06/02 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ualang Kab. Tanah Laut, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terdakwa DARMANSYAH Als IDAK Bin IMUH (Alm) telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DA 3780 LR dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemiliknya sdr. SUDARMI Binti KATIMIN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 11.00 Wita terdakwa berangkat dari pondok tempat tinggal nya di Desa Asahan Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laut menuju ketempat keluarga terdakwa di Gunung

Batu hendak meminta uang, pada saat terdakwa sedang berjalan kaki melewati hutan menuju Desa Gunung Batu, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir didekat kebun karet salah satunya sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan ternyata sepeda motor itu dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencari kunci kontak sepeda motor disekitarnya namun tidak ketemu. Tiba-tiba terdakwa melihat sebuah tas keranjang yang diletakkan dipinggir kebun karet yang tidak jauh dari tempat sepeda motor Yamaha MX tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kunci didalam tas keranjang dengan cara merayap karena takut dilihat oleh orang yang ada dikebun karet, setelah sampai didekat tas keranjang tersebut, terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor dan langsung diambil kemudian bergegas kunci kontak itu langsung dimasukkan dilubang kunci kontak sepeda motor Yamaha dan ternyata sepeda motor tersebut distater hidup/menyala sehingga kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur.
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa dibawa kedaerah Cempaka untuk dijual, namun tidak ada yang membeli, sehingga terdakwa membawanya kembali kearah Banjarmasin di Teluk Tiram namun tidak ada yang membeli lagi sepeda motor tersebut. Akhirnya terdakwa berniat membawa pulang ke Pelaihari, tiba-tiba saat dijalan Gatot Subroto Banjarmasin terdakwa menerobos lampu merah dan ditilang oleh petugas polisi lintas Banjarmasin.
- Bahwa pada saat ditanya oleh polisi lintas mengenai surat-surat kendaraan terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga sepeda motor Yamaha MX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari dan surat tilang tersebut tercecer dan tidak tahu kemana.

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUDARMI Binti KATIMIN :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikebun karet Desa martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pada waktu itu akan pulang kerumah setelah bekerja di kebun karet setelah saksi sampai ditempat dimana saksi memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR tersebut sepeda motor itu sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi ANDI HERMAWAN yang berada tidak jauh dari tempat itu dan saksi ANDI HERMAWAN pada waktu menyadap karet melihat Terdakwa membawa sepeda motor dengan ciri-ciri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, memakai

topi dengan tinggi badan  $\pm$  160 cm ;

- Bahwa saksi berusaha untuk mencari sepeda tersebut disekitar tempat itu tetapi tidak menemukanya ;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan sepeda tersebut dipinggir sungai karena tempat menyadap karet saksi disebelang sungai dan jaraknya kurang lebih 100 meter dan terhalang pepohonan karet ;
- Bahwa oleh saksi sepeda tersebut sudah dikunci stang dan kuncinya oleh saksi ditaruh didalam tas dan tas tersebut digantung di pohon karet dekat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor itu ;
- Bahwa setelah saksi mengecek kunci yang ada didalam tas tersebut kunci itu sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi baru ditemukan setelah 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

### 2 Saksi AMIR EFENDI Bin KUSNADI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13

Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikebun karet

Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang

Ulang Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa saksi kehilangan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah mendapatkan kabar dari istrinya sekitar pukul 15.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor itu karena saksi sedang bekerja mendulang emas ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

### 3.Saksi ANDI HERMAWAN Bin SUKIRMAN :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikebun karet Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pada saat sedang menyadap karet saksi SUDARMI datang dan menanyakan apakah melihat orang yang membawa sepeda motor saksi SUDARMI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sedang tadi melihat ada orang yang membawa sepeda motor

tetapi tidak memperhatikan wajahnya ;

- Bahwa saksi hanya melihat ciri-cirinya menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, dan memakai topi dengan tinggi badan  $\pm 160$  cm ;
- Bahwa saksi kemudian membantu saksi SUDARMI untuk mencari sepeda motornya namun tidak ketemu juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik dari orang yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut kurang lebih 200 meter dan posisi saksi ada diatas dan jalan yang dilalui Terdakwa ada dibawah ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum masih akan mengajukan saksi lagi yaitu saksi H.ASBULLAH Bin H.DAUK tetapi setelah dipanggil secara patut tidak dapat hadir dan atas persetujuan Terdakwa saksi dibacakan Terdakwa tidak keberatan yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa pihak pemeriksa sehubungan dengan telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron DA 3780 LR Noka. MH32S6005AK725988, Nosin. 2S6-726406 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Mei 2012 sekitar jam 17.00 Wita, saksi sedang bertugas disimpang empat jalan Gatot Soebroto banjarmasin bersama dengan rekan saksi, telah menilang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX merah maroon DA 3780 LR karena telah melanggar dan menerobos lampu merah kemudian saat ditilang pengendara tersebut tidak membawa surat-surat kendaraan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Bahwa benar saksi menerangkan laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan sehingga saksi langsung memberikan surat tilang tersebut kepada laki-laki tersebut yang bernama DARMANSYAH Als IDAK Bin IMUH (Alm) dan mengamankan sepeda motor Yamaha MX merah maron tersebut ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu tidak ada sepeda motor lain yang saksi amankan, hanya sepeda motor Yamaha MX merah maroon DA 3780 LR yang diamankan oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan pengendara sepeda motor tersebut merupakan warga masyarakat Desa Martadah kec. Tambang Ulang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 15 Juni 2012 mendapatkan informasi dari polsek Tambang Ulang bahwa ada sepeda motor hilang selanjutnya kapolsek Tambang Ulang mengkonfirmasi di Polresta Banjarmasin dan mengecek fisikis sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan sesuai dengan laporan polisi diwilayah Polsek Tambang Ulang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan sepeda motor tersebut dibawa dan kami serahkan dengan surat tanda penerimaan kepada Polsek Tambang Ulang untuk diamankan sebagai barang bukti ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikebun karet Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu Terdakwa lewat ditempat kejadian melihat

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR yang pada waktu itu sedang diparkir dan dikunci stang diperkebunan karet ;

- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melihat tas yang tergantung di pohon karet yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa merayap mendekati tas tersebut dan mengambil kunci kontak didalam tas tersebut dan ternyata itu memang kunci kontaknya ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut kedalam lobang kunci sepeda motor tersebut dan setelah dihidupkan bisa oleh Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR langsung dibawa pergi ;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR dibawa kearah Cempaka untuk dijual tetapi tidak laku kemudian oleh Terdakwa dibawa kearah Banjarmasin dan ditawarkan ke daerah Teluk Tiram namun tidak laku ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawanya pulang ke Martadah dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Terdakwa dirasia oleh dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR ditahan oleh Polisi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 11 -  
Terdakwa tidak ijinnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No.Pol.DA 3780 LR ;

- Bahwa Terdakwa baru saja keluar dari LP Martapura ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron DA 3780 LR Noka. MH32S6005AK725988, Nosin. 2S6-726406 milik saksi SUDARMI Binti KATIMIN ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikebun karet Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SUDARMI pada waktu pergi bekerja ke kebun

karet dan meletakkan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maronNo.Pol.DA 3780 LR di sekitar kebun karet tersebut dengan dikunci stang ;

- Bahwa setelah pulang dari bekerja sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maronNo.Pol.DA 3780 LR sudah tidak ada ditempatnya lagi dan kuncinya yang sebelumnya ditaruh didalam tas dan tasnya digantung dipohon karet tidak jauh dari tempat itu juga tidak ada ;
- Bahwa saksi ANDI HERMAWAN yang bekerja ditempat itu melihat ada orang yang membawa sepeda motor tetapi pada waktu itu saksi ANDI HERMAWAN sedenag ada diatas dan dari bawah melihat ada orang melintas denga maik sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maronNo.Pol.DA 3780 LR pada saat melintas dijalan tersebut dan mengambil dengan cara merayap mendekati tas yang tergantung dipohon karet dan setelah mendapatkan kunci tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan dibawanya pergi untuk dijual ;
- Bahwa pada waktu akan pulang menawarkan sepeda motor hasil kejahatannya Terdakwa kena rasia Polisi dan sepeda motor tersebut ditahan Polisi ;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maronNo.Pol.DA 3780 LR akan dijualnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha MX warna merah maronNo.Pol.DA 3780

LR ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin
5. Unsur dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa DARMANSYAH Als IDAK Bin IMUH (Alm) dapat menjawab pertanyaan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi SUDARMI Binti KATIMIN, saksi AMIR EFENDI Bin KUSNADI, saksi ANDI HERMAWAN Bin SUKIRMAN, saksi yang dibacakan H.ASBULLAH Bin H.DAUK, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron No. Pol. DA 3780 LR pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kebun karet Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi SUDARMI Binti KATIMIN, saksi AMIR EFENDI Bin KUSNADI, saksi ANDI HERMAWAN Bin SUKIRMAN, saksi yang dibacakan H.ASBULLAH Bin H.DAUK, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron No. Pol. DA 3780 LR pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 15 -  
Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten

Tanah Laut milik saksi SUDARMI ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

#### 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi SUDARMI Binti KATIMIN, saksi AMIR EFENDI Bin KUSNADI, saksi ANDI HERMAWAN Bin SUKIRMAN, saksi yang dibacakan H.ASBULLAH Bin H.DAUK, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron No. Pol. DA 3780 LR pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kebun karet Desa Martadah Baru Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUDARMI ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

#### 5. Unsur dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi SUDARMI Binti KATIMIN, saksi AMIR EFENDI Bin KUSNADI, saksi ANDI HERMAWAN Bin SUKIRMAN, saksi yang dibacakan H.ASBULLAH Bin H.DAUK, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa dalam penguasaannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron No. Pol. DA 3780 LR milik saksi SUDARMI tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kebun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt.6 Rw.II Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten

Tanah Laut, jelas-jelas sudah melawan hak atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron DA 3780

LR Noka. MH32S6005AK725988, Nosin. 2S6-726406 milik saksi

SUDARMI Binti KATIMIN ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DARMANSYAH Als IDAK Bin IMUH (Alm)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Pencurian” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah maron DA 3780 LR Noka. MH32S6005AK725988, Nosin. 2S6-726406 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **SUDARMI Binti KATIMIN ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan Mahkamah Agung RI Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

**SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan di hadir  
oleh **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ANDHIKA PERDANA, SH.MH	BENEDICTUS RINANTA, SH
SAMSIATI, SH.MH	

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUPRIYO, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)